



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Robby Idjasa Alias Robby**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/2 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu No. 13 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robby Idjasa Alias Robby ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY IDJASA Alias ROBBY**, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY IDJASA Alias ROBBY**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s arna hitam.
 2. 1 (satu) buah buku album atau buku agenda yang bertuliskan buku kerja 1981.
 3. 2 (dua) lembar daftar shio tahun kelinci 2574-2023 / kelinci air
 4. 18 (delapan belas) catatan pemasangan nomor dan shio kupon putih (togel)
 5. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 151-00-1233064-1 atas nama Serli
 6. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri atas nama Serli.
 7. 5 (lima) lembar slip atau bukti transfer Bank Mandiri.
 8. 1 (satu) buah pulpen arna orange putih mek Navada.
 9. 1 (satu) buah tas atau dompet warna hitam.

di rampas untuk dimusnahkan

10. Uang tunai sejumlah Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rician : Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar

di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ROBBY IDJASA Alias ROBBY**, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa Jl. Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertindak sebagai melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang mana peran terdakwa sebagai penjual atau penyalur dengan cara pemasang langsung yang datang kepada terdakwa untuk memasang kupon putih (togel) dan ada juga pemasang atau pembeli kepada terdakwa melalui Via WA, dan selanjutnya dari hasil pemasangan terdakwa mengirim ke Bandar melalui jaringan internet dengan menggunakan situs ARIES TOGEL dan pada tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulteng, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah oleh petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel diantaranya putaran Singapura, yang jadwal permainannya terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan hari Minggu

- Bahwa sistim atau tata cara permainan judi jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu



rupiah) atau 1X, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau iX, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1X apabila sipemasang menang akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa apabila si pemasang kupon putih togel pasangan atau nomor yang keluar atau dapat dikatakan sebagai pemenang maka yang membayar adalah Bandar yang mana uangnya dikirim melalui transfer ke rekening milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa yang akan membayarkan atau menyerahkan langsung uang secara tunai kepada para pemasang yang pasangannya tepat atau yang memesan Nomor kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan sebagai penjual atau penyalur yang merupakan sebagai mata pencarian untuk biaya hidup sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam hal permainan judi jenis kupon putih (togel) kurang lebih sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang RI No.11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ROBBY IDJASA Alias ROBBY**, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa Jl. Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja**



turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertindak sebagai melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang mana peran terdakwa sebagai penjual atau penyalur dengan cara pemasang langsung yang datang kepada terdakwa untuk memasang kupon putih (togel) dan ada juga pemasang atau pembeli kepada terdakwa melalui Via WA, dan selanjutnya dari hasil pemasangan terdakwa mengirim ke Bandar melalui jaringan internet dengan menggunakan situs ARIES TOGEL dan pada tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulteng, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah oleh petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel diantaranya putaran Singapura, yang jadwal permainannya terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan hari Minggu

- Bahwa sistim atau tata cara permainan judi jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1X apabila sipemasang menang akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa mekanisme sistim pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa apabila si pemasang kupon putih togel pasangan atau nomor yang keluar atau dapat dikatakan sebagai pemenang maka yang membayar adalah Bandar yang mana uangnya dikirim melalui transfer ke rekening milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa yang akan membayarkan atau menyerahkan langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara tunai kepada para pemasang yang pasangannya tepat atau yang memesan Nomor kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan sebagai penjual atau penyalur yang merupakan sebagai mata pencarian untuk biaya hidup sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam hal permainan judi jenis kupon putih (togel) kurang lebih sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan sebagai penjual atau penyalur yang merupakan tempat jalan umum atau mudah dikunjungi oleh umum dimana tempat tinggal terdakwa di jalan jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut iatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP,

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **ROBBY IDJASA Alias ROBBY**, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa Jl. Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertindak sebagai melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang mana peran terdakwa sebagai penjual atau penyalur dengan cara pemasang langsung yang datang kepada terdakwa untuk memasang kupon putih (togel) dan ada juga pemasang atau pembeli kepada terdakwa melalui Via WA, dan selanjutnya dari hasil pemasangan terdakwa mengirim ke Bandar melalui jaringan internet dengan menggunakan situs ARIES TOGEL dan pada tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu terdakwa dilakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulteng, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah oleh petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel diantaranya putaran Singapura, yang jadwal permainannya terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan hari Minggu

- Bahwa sistim atau tata cara permainan judi jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau iX, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1X apabila sipemasang menang akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa mekanisme sistim pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa apabila si pemasang kupon putih togel pasangan atau nomor yang keluar atau dapat dikatakan sebagai pemenang maka yang membayar adalah terdakwa dari hasil penjualan kupon putih atau togel.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan sebagai penjual atau penyalur yang merupakan tempat jalan umum atau mudah dikunjungi oleh umum dimah tempat tinggal terdakwa di jalan jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berweang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **MOH. FIKRAN:**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa Robby Idjasah Alias Robby pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Jambu Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel bertindak sebagai penjual atau penyalur berdasarkan informasi dari masyarakat, dan atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jalan Jambu Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana permainan judi jenis kupon putih togel yaitu putaran Singapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual atau penyalur dalam permainan judi jenis kupon putih dengan cara terdakwa menerima pasangan dari orang yang datang membeli atau memasang nomor.
- Bahwa benar saksi menerangkan sistim atau permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X apabila menang maka pemasang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 angka dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila pemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila pemasang menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila pemasang menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel sudah sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa memperoleh keuntungan dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih setiap kali pemutaran terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)..

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel merupakan mata pencaharian yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan jenis kupon putih togel yang dilakukan merupakan tempat di jalan umum yaitu di jalan jambu No.13 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu serta merupakan tempat yang muda dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel sama sekali tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Saksi **YUN PRATAMA ANWAR**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa Robby Idjasah Alias Robby pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Jambu Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel bertindak sebagai penjual atau penyalur berdasarkan informasi dari masyarakat, dan atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jalan Jambu Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana permainan judi jenis kupon putih togel yaitu putaran Singapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual atau penyalur dalam permainan judi jenis kupon putih dengan cara terdakwa menerima pasangan dari orang yang datang membeli atau memasang nomor.
- Bahwa benar saksi menerangkan sistim atau permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X apabila menang maka pemasang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 angka dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila pemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila pemasang menang maka akan memperoleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila pemasang menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel sudah sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa memperoleh keuntungan dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih setiap kali pemutaran terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)..

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel merupakan mata pencaharian yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan jenis kupon putih togel yang dilakukan merupakan tempat di jalan umum yaitu di jalan jambu No.13 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu serta merupakan tempat yang muda dikunjungi oleh masyarakat umum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Perjudian jenis kupon putih togel yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang terdakwa lakukan adalah putaran Singapura yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis. Sabtu dan hari Minggu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang terdakwa lakukan bertindak sebagai penjual/penyalur dengan cara menjual Nomor dan shio kepada pembeli kemudian terdakwa teruskan ke bandar melalui jaringan Internet dengan menggunakan situs Arise Togel.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel yaitu untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (satu juta rupiah) atau 1X, apabila pemasang menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 angka dengan harga pasangan Rp.1000,- per 1X,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemasang menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 3 angka dengan harga pasangan Rp.1000,- per 1X, apabila pemasang menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp.1000,- per 1X, apabila pemasang menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar omset atau pendapatan yang terdakwa peroleh dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih togel, setiap hari sebagai penjual dan penyalur antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar sistim pembayaran untuk setiap pemenang untuk pemasangan 2 angka dengan pasangan 1X sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila pemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dengan pasangan 1X sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 angka dengan pasangan 1X sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang maka pemasang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang membayar apabila ada pasangan nomor yang keluar dan dikatakan pemenang adalah terdakwa uang dari hasil pasangan.

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel bertempat di jalan umum atau tepatnya di jalan Jambu No.13 Kel. Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan tempat tersebut merupakan tempat yang muda dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih yang terdakwa lakukan sebagai penjual atau penyalur untuk mendapatkan keuntungan serta untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxiarna hitam. 1 (satu) buah buku album atau buku agenda yang bertuliskan buku kerja 1981, 2 (dua) lembar daftar shio tahun kelinci, 18 (delapan belas) catatan pemasangan Nomor dan shio kupon putih (togel), 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 5 (lima) lembar slip atau bukti transfer Bank Mandiri, 1 (satu) buah pulpen arna orange putih merk Navada, 1 (satu) buah tas atau dompet arna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.258 000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ROBBY IDJASA Alias ROBBY** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Rumah terdakwa Jl. Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertindak sebagai melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang mana peran terdakwa sebagai penjual atau penyalur dengan cara pemasang langsung yang datang kepada terdakwa untuk memasang kupon putih (togel) dan ada juga pemasang atau pembeli kepada terdakwa melalui Via WA, dan selanjutnya dari hasil pemasangan terdakwa mengirim ke Bandar melalui jaringan internet dengan menggunakan situs ARIES TOGEL dan pada tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulteng, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah oleh petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel diantaranya putaran Singapura, yang jadwal permainannya terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan hari Minggu
- Bahwa benar sistim atau tata cara permainan judi jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1X, apabila sipemasang menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1X apabila sipemasang menang akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa apabila si pemasang kupon putih togel pasangan atau nomor yang keluar atau dapat dikatakan sebagai pemenang maka yang membayar adalah Bandar yang mana uangnya dikirim melalui transfer ke rekening milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa yang akan membayarkan atau menyerahkan langsung uang secara tunai kepada para pemasang yang pasangannya tepat atau yang memesan Nomor kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan sebagai penjual atau penyalur yang merupakan sebagai mata pencarian untuk biaya hidup sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam hal permainan judi jenis kupon putih (togel) kurang lebih sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan sebagai penjual atau penyalur yang merupakan tempat jalan umum atau mudah dikunjungi oleh umum di tempat tinggal terdakwa di jalan jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih togel sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
4. Tanpa mendapat izin

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam artian orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai barang siapa adalah terdakwa Amir Pido Alias Amir, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu adalah benar bahwa terdakwa **Robby Idjasa Alias Robby**, sebagai pelaku perbuatan pidana dan tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku barang siapa dan membenarkan identitasnya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan kesengajaan yang akibatnya telah dikehendaki oleh terdakwa untuk mencapai suatu tujuan tindakan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian kupon putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di rumah terdakwa Jl. Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, yang mana peran terdakwa sebagai penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyalur dengan cara pemasangan langsung datang kepada terdakwa untuk memasang kupon putih (togel) serta mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat yang hendak memasang dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), per 1X, dengan demikian kesengajaan tersebut sudah dikehendaki oleh terdakwa yang merupakan suatu tujuan dari pada delik perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa yang setiap hari sebelum tertangkap bertempat di rumah terdakwa Jl. Jambu No.13 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang mana peran terdakwa sebagai penjual atau penyalur kupon putih (togel) dan dimana tempat tersebut merupakan jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, dengan cara pemasangan datang langsung menemui terdakwa untuk memesan nomor yang akan dipasang dan selanjutnya terdakwa mengirim kepada Bandar dengan menggunakan situs Aries Togel, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) diantaranya putaran Singapura yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu.

Menimbang, bahwa sistem atau tata cara permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau 1x, apabila pemasangan menang maka akan memperoleh pembayaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan 1x sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila jika pemasangan menang akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan 1x sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila jika pemasangan menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan 1x sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika pemasangan menang maka akan memperoleh pembayaran sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan untuk sistim pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa apabila pemasang kupon putih togel pasangan atau nomor yang keluar atau dapat dikatakan sebagai pemenang maka yang membayar adalah terdakwa yang mana uang pembayaran tersebut dari hasil pemasangan judi kupon putih (togel).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) merupakan mata pencaharian sampingan terdakwa karena terdakwa hanya bekerja sebagai wiraswasta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad. 4. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah sama sekali tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa dalam menjalankan usahanya melakukan permainan judi tersebut yaitu berperan sebagai penjual atau penyalur kupon putih (togel) yang sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang terantum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY IDJASA Alias ROBBY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian,” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s arna hitam.
2. 1 (satu) buah buku album atau buku agenda yang bertuliskan buku kerja 1981.
3. 2 (dua) lembar daftar shio tahun kelinci 2574-2023 / kelinci air
4. 18 (delapan belas) catatan pemasangan nomor dan shio kupon putih (togel)
5. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 151-00-1233064-1 atas nama Serli
6. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri atas nama Serli.
7. 5 (lima) lembar slip atau bukti transfer Bank Mandiri.
8. 1 (satu) buah pulpen arna orange putih merk Navada.
9. 1 (satu) buah tas atau dompet warna hitam.

di rampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sejumlah Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rician : Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

di rampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh P Iskandar Welang, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pal